



KEMNAKER



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BALAI BESAR PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS BEKASI

DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN
PRODUKTIVITAS

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

PT CHERY SALES INDONESIA

NOMOR : 2.4/8/LP.00.06/VII/2025

NOMOR : 2025/CSI/AFS/VII/

TENTANG

PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KERJA

BIDANG TEKNIK OTOMOTIF DAN ELEKTRONIKA

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (09-07-2025), bertempat di Bekasi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MUHAMMAD ALI : Plt. Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bekasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BBPVP Bekasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Guntur Raya Nomor 1 Kayuringin, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Pihak I	Pihak II

2. WANG PENG : Chief Operating Officer PT Chery Sales Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Chery Sales Indonesia yang berkedudukan di kantor pusat Chery di Jalan Wolter Monginsidi No.97 RT.001/RW.004, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan/DKI Jakarta 12180, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan RI yang mempunyai tugas melaksanakan pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas, peningkatan kompetensi instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan uji coba program, sistem dan metode pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas, serta konsultasi dan peningkatan jejaring di bidang pelatihan vokasi dan produktivitas.
- b. PIHAK KEDUA adalah perseroan terbatas yang bergerak di bidang otomotif dan memiliki komitmen untuk menyediakan *intelligent automotive technology* dengan aktivitas penjualan, pemasaran, purna jual dan distribusi kendaraan bermerek Chery di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja bidang Otomotif dan Elektronika berdasarkan prinsip kemitraan, musyawarah mufakat, dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak I	Pihak II
	

PASAL 1

UMUM

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat atas dasar niat baik dan komitmen untuk secara bersama-sama berpartisipasi aktif dalam peningkatan kompetensi tenaga kerja;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan melalui penyelenggaraan pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA dengan mempertimbangkan kapasitas sesuai dengan fungsi, tugas, kewenangan PARA PIHAK.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN



- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam meningkatkan sinergitas, koordinasi dan komunikasi antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan kerja sama peningkatan kompetensi tenaga kerja bidang Otomotif dan Elektronika;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja bidang Otomotif dan Elektronika.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini antara lain:

- a. identifikasi kebutuhan pelatihan bidang Otomotif dan Elektronika;
- b. penyusunan program pelatihan, kurikulum, dan modul pelatihan;
- c. penyediaan instruktur dan tenaga pelatihan;
- d. penyediaan sarana dan prasarana pelatihan; dan
- e. penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi.



Pihak I	Pihak II
	

PASAL 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - a. menyediakan tempat pelatihan bidang Otomotif dan Elektronika; dan
 - b. menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi.
- (2) PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - a. menyediakan instruktur untuk pelatihan bidang Otomotif dan Elektronika;
 - b. menyiapkan peserta pelatihan;
 - c. menyediakan bahan dan peralatan pelatihan;
 - d. menyusun program pelatihan, kurikulum, dan modul pelatihan;
 - e. menyediakan perlengkapan peserta pelatihan; dan
- (3) PARA PIHAK bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - a. mengidentifikasi kebutuhan pelatihan bidang Otomotif dan Elektronika;
 - b. menyediakan tenaga pelatihan; dan
 - c. melakukan evaluasi pelaksanaan pelatihan.

PASAL 5
PELAKSANAAN PELATIHAN

- (1) Jumlah paket pelatihan sebanyak 1 (satu) paket dengan jumlah peserta sebanyak 16 (enam belas) orang;
- (2) Durasi pelatihan selama 32 JP (jam pelatihan) atau selama 4 (empat) hari pelatihan;
- (3) Pelaksanaan pelatihan bertempat di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bekasi yang beralamat di jalan Guntur Raya No 1 Bekasi Selatan, Provinsi Jawa Barat.

Pihak I	Pihak II
	

PASAL 6

PENDANAAN

Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan pada anggaran PIHAK KEDUA sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

PASAL 7



JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku pada pelaksanaan pelatihan mulai tanggal 16 (Enam Belas) bulan Juli s/d 19 (Sembilan Belas) bulan Juli tahun 2025 (Dua Ribu Dua Puluh Lima).

PASAL 8

KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK akan saling menjaga kepentingan PARA PIHAK dan PIHAK lainnya, termasuk untuk menjaga dan melindungi semua keterangan, menjamin kerahasiaan masing-masing PIHAK dan tidak akan menyebarluaskan dan/atau memberikan data/informasi dalam bentuk apapun juga yang bersifat rahasia berkenaan dan/atau tidak berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini kepada PIHAK lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PARA PIHAK.

Pihak I	Pihak II
	

PASAL 9



KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya maka PARA PIHAK dapat mempertimbangkan perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi gempa bumi, tanah longsor, erupsi gunung api, tsunami, banjir, kebakaran, perang, huru hara, sabotase, pemberontakan masyarakat, dan kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi dan/atau menyebabkan ketidakmampuan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PIHAK yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya;
- (4) Segala kerugian yang timbul disebabkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini, diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.

Pihak I	Pihak II
	

PASAL 11

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas kertas bermaterai, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



MUHAMMAD ALI

PIHAK KEDUA,



PT. CHERY SALES INDONESIA
WANG PENG

Pihak I	Pihak II
